



PUTUSAN

Nomor 1145/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **DEWI NOVITA MATONDANG ALIAS JACK;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/ 23 November 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gaharu Pinggir Rel Kel.Gaharu Kec.Medan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1145/Pid.Sus/2022/PN Mdn, tanggal 27 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1145/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 17 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Dewi Novita Matondang Alias Jack telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dewi Novita Matondang Alias Jack oleh karena itu dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan Denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,16 (satu koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Dewi Novita Matondang Alias Jack pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain di dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Putri Hijau Pinggir Rel Kel.Silalas Kec.Medan Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi Donny Pance Simatupang, saksi R. Sitanggang, saksi Ratno Timur dan saksi Kurniawan BD (yang merupakan Anggota Polsek Medan Barat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Putri Hijau pinggir rel Kel.Sililas Kec.Medan Barat lalu para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan mendatangi tempat tersebut dan para saksi melihat 1 (satu) orang wanita yang mencurigakan yakni terdakwa yang sedang menyembunyikan sesuatu dibawah batu melihat hal tersebut para saksi langsung mendatangi terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apapun kemudian para saksi tumpukkan batu yang berada kurang lebih 5 (lima) meter dari terdakwa dan dibawah tumpukkan batu tersebut para saksi menemukan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,16 (satu koma enam belas) gram, lalu para saksi melakukan intorgasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,16 (satu koma enam belas) gram dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah dompet warna hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,16 (satu koma enam belas) gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Jimmy (DPO) dengan tujuan untuk diperjual belikan kembali. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Barat guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor: 1683/NNF/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si., Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1.16 (satu koma enam belas) gram dan 1 (satu) botol berisi 25 ml urine barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Dewi Novita Matondang Alias Jack.

Bahwa barang bukti milik Dewi Novita Matondang Alias Jack adalah positif mengandung dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Dewi Novita Matondang Alias Jack tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Dewi Novita Matondang Alias Jack pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain di dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Putri Hijau Pinggir Rel Kel.Silalas Kec.Medan Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi Donny Pance Simatupang, saksi R Sitanggang, saksi Ratno Timur dan saksi Kurniawan BD (yang merupakan Anggota Polsek Medan Barat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Putri Hijau Pinggir Rel Kel.Silalas Kec.Medan Barat lalu para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan mendatangi tempat tersebut dan para saksi melihat 1 (satu) orang wanita yang mencurigakan yakni terdakwa yang sedang menyembunyikan sesuatu dibawah batu melihat hal tersebut para saksi langsung mendatangi terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apapun kemudian para saksi tumpukkan batu yang berada kurang lebih 5 (lima) meter dari terdakwa dan dibawah tumpukkan batu tersebut para saksi menemukan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,16 (satu koma enam belas) gram, lalu para saksi melakukan intorgasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,16 (satu koma enam belas) gram dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah dompet warna hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,16 (satu koma enam belas) gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Jimmy



(DPO). Selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Barat guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor: 1683/NNF/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si., Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1.16 (satu koma enam belas) gram dan 1 (satu) botol berisi 25 ml urine barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Dewi Novita Matondang Alias Jack.

Bahwa barang bukti milik Dewi Novita Matondang Alias Jack adalah positif mengandung dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Dewi Novita Matondang Alias Jack tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **R.SITANGGANG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Putri Hijau Pinggir Rel Kel.Silalas Kec.Medan Barat;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Putri Hijau Pinggir Rel Kel.Silalas Kec.Medan Barat saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi di Jalan Putri Hijau Pinggir Rel Kel.Silalas Kec.Medan Barat;
- Bahwa saksi melihat seorang wanita yang mana ciri-cirinya sama seperti yang diinformasikan yang dicurigai sedang menyembunyikan sesuatu dibawah batu. Saat melihat tersebut saksi bersama rekan saksi langsung datang dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 1,16 (satu koma enam belas) gram, lalu saksi bersama rekan saksi melakukan interogasi;

- Bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang bertujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **RATNO TIMUR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Putri Hijau Pinggir Rel Kel.Silalas Kec.Medan Barat;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Putri Hijau Pinggir Rel Kel.Silalas Kec.Medan Barat saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi di Jalan Putri Hijau Pinggir Rel Kel.Silalas Kec.Medan Barat;
- Bahwa saksi melihat seorang wanita yang mana ciri-cirinya sama seperti yang diinformasikan yang dicurigai sedang menyembunyikan sesuatu dibawah batu. Saat melihat tersebut saksi bersama rekan saksi langsung datang dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,16 (satu koma enam belas) gram, lalu saksi bersama rekan saksi melakukan interogasi;
- Bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang bertujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Putri Hijau Pinggir Rel Kel.Silalas Kec.Medan Barat, karena sehubungan dengan tertangkap tangan melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat terdakwa sedang berada di Jalan Putri Hijau Pinggir Rel Kel.Silalas Kec.Medan Barat terdakwa melihat beberapa petugas kepolisian yang berpakaian sipil yang sebelumnya tidak terdakwa sadari bahwa orang tersebut adalah polisi, kemudian terdakwa menyembunyikan dompet yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,16 (satu koma enam belas) gram, lalu petugas kepolisian melakukan interogasi;
- Bahwa terdakwa mendapatkannya dengan cara membelinya dari seseorang yang dipanggil Jimmy (DPO) umur sekitar 40 tahunan. Terdakwa membelinya seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana terdakwa membelinya dengan cara berhutang;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pakai shabu gratis;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,16 (satu koma enam belas) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Putri Hijau Pinggir Rel Kel.Silalas Kec.Medan Barat, karena sehubungan dengan tertangkap tangan melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal saat terdakwa sedang berada di Jalan Putri Hijau Pinggir Rel Kel.Silalas Kec.Medan Barat terdakwa melihat beberapa petugas kepolisian yang berpakaian sipil yang sebelumnya tidak terdakwa sadari bahwa orang tersebut adalah polisi, kemudian terdakwa menyembunyikan dompet yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,16 (satu koma enam belas) gram, lalu petugas kepolisian melakukan interogasi;
- Bahwa terdakwa mendapatkannya dengan cara membelinya dari seseorang yang dipanggil Jimmy (DPO) umur sekitar 40 tahunan. Terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana terdakwa membelinya dengan cara berhutang;

- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pakai shabu gratis;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor: 1683/NNF/ 2021 tanggal 25 Maret 2021 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si., Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1.16 (satu koma enam belas) gram dan 1 (satu) botol berisi 25 ml urine barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Dewi Novita Matondang Alias Jack;
- Bahwa barang bukti milik Dewi Novita Matondang Alias Jack adalah positif mengandung dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa **Dewi Novita Matondang Alias Jack** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;



Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa ternyata terdakwa sebagai memiliki atau menguasai shabu-shabu tersebut tanpa ijin yang berwenang dan hal tersebut masuk dalam kategori melakukan kegiatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Putri Hijau Pinggir Rel Kel.Silalas Kec.Medan Barat, karena sehubungan dengan tertangkap tangan melakukan tindak pidana Narkotika;

Bahwa berawal saat terdakwa sedang berada di Jalan Putri Hijau Pinggir Rel Kel.Silalas Kec.Medan Barat terdakwa melihat beberapa petugas kepolisian yang berpakaian sipil yang belumnya tidak terdakwa sadari bahwa orang tersebut adalah polisi, kemudian terdakwa menyembunyikan dompet yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,16 (satu koma enam belas) gram, lalu petugas kepolisian melakukan interogasi;

Bahwa terdakwa mendapatkannya dengan cara membelinya dari seseorang yang dipanggil Jimmy (DPO) umur sekitar 40 tahunan. Terdakwa membelinya seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana terdakwa membelinya dengan cara berhutang;

Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kurang lebih 2 (dua) tahun;

Bahwa terdakwa mendapat keuntungan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pakai shabu gratis;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor: 1683/NNF/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si., Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang



dianalisis berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1.16 (satu koma enam belas) gram dan 1 (satu) botol berisi 25 ml urine barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Dewi Novita Matondang Alias Jack;

Bahwa barang bukti milik Dewi Novita Matondang Alias Jack adalah positif mengandung dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang juga mengacu pidana denda maka terdakwa harus pula membayar denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,16 (satu koma enam belas) gram, adalah barang bukti yang dilarang untuk disalahgunakan dan untuk diedarkan, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hijau, adalah barang bukti yang digunakan terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis shabu tersebut, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dewi Novita Matondang Alias Jack tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,16 (satu koma enam belas) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh Abd. Kadir, S.H., selaku Hakim Ketua, Arfan Yani, S.H., dan Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan serta dihadiri oleh Ramboo Loly Sinurat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arfan Yani, S.H.

Abd. Kadir, S.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryandi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)